



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Syafrudin bin Abidin, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Bina Baru RT.002 RW.001 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Bm tanggal 15 Mei 2025 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: **Astati binti Syafrudin**, Ttl, Kota Bima, 14-07-2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, Nik: 5272025407070002, bertempat tinggal di Lingkungan Bina Baru RT.002 RW.001 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dengan seorang laki-laki yang bernama: **Sarifudin bin Nurdin**, Ttl, Bima, 12-02-1991, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, Nik: 5272041202910003, bertempat tinggal di RT.012 RW.004 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima;



2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak Pemohon yang bernama **Astati binti Syafrudin** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan benar-benar ingin menikah;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Nomor: B-061/KUA.18.08.03/02/Pw.01/05/2025 tanggal 14-05-2025 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Astati binti Syafrudin**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Sarifudin bin Nurdin**;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsida

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Bm tanggal 16 Mei 2025 dan tanggal 03 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan bahwa perkara Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Bm dinyatakan gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mahfud, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahfud, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	300.000,-

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 / 4 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Bm